

KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Disampaikan dalam Kegiatan Kelompok PKK RT 05

Panggunharjo Sewon Bantul

Oleh :

Hj. Eny Kusdarini, M. Hum

(Dosen Jurusan PKn dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta)

PENDAHULUAN

Membicarakan keadilan dan kesetaraan (*gender issues*) di dalam Hukum Islam tidak bisa kita lepaskan dari tuntunan Al Qur'an dan Hadist sebagai sumber pokok dari Hukum Islam. Hal ini perlu kita pelajari dengan baik dan benar supaya kita tidak tersesat dalam menafsirkan keadilan dan kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari menurut Hukum Islam. Memang untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pemahaman yang benar, mengingat dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak fakta yang menunjukkan bahwa konsep tersebut belum atau bahkan tidak dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang bersumberkan pada Al Qur'an dan Hadist yang diriwayatkan oleh perawinya dengan benar. Bahkan terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender ini, seringkali kita dapati pula bahwa dalam kenyataan kehidupan masyarakat *muslim* ada hadist-hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan malahan bertentangan dengan Al-Qur'an. Setiap *muslim* seharusnya memahami hukum Islam, karena aktivitas hidup sehari-hari orang muslim tidak bisa terlepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika ia beribadah kepada Allah atau ketika dia

melakukan hubungan sosial antar manusia (*muamalah*) termasuk relasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang muncul, tidak sedikit kaum *muslimin* yang belum memahami, bahkan sama sekali tidak memahami hukum Islam terkait dengan kesetaraan gender, sehingga aktivitas kesehariaannya terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender banyak yang belum sesuai atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam.

Hakekat Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam

Hakekat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks/tulisan kurang memahami realitas/kenyataan, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan. Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta

hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti : politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya.. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Prof. Dr. Nasaruddin Umar, mengemukakan ada beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melihat prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al-Qur'an. Ukuran-ukuran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan (QS. Az-Dzariyat/51:56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, yaitu dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (Q.S. al-Nahl/16:97).

2. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, selain untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (QS. Al-An'am/6:165). Kata *Khalifah* tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya (QS. Al-A'raf/7:172). Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam seharusnya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam tradisi Yahudi-Kristen, yang memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai

perempuan. Dalam tradisi ini, perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, di mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga. Al-Qur'an yang mempunyai pandangan positif terhadap manusia, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam (Q.S. Al-Isra/17:70). Dalam Al-Qur'an, tidak pernah ditemukan satupun ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.

4. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah/2:35); Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. Al-A'raf/7:20); Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi (Q.S. al-A'raf/7:22); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al-A'raf/7:23); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al-A'raf/7:23); Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. Al-Baqarah/2:187). Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut. Jadi, tidak dapat dibenarkan jika ada anggapan yang menyatakan

perempuan sebagai mahluk penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak manusia ke bumi penderitaan

5. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat Al-Qur'an (Q.S. Ali Imran/3:195, Q.S. An-Nisa/4:124 dan Q.S. Mu'min/40:40). Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan di masyarakat, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.

Dengan melihat paparan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar tersebut di atas, terlihat bahwa di dalam Al-Qur'an, sebetulnya sudah menyebutkan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Namun di dalam kenyataan sehari-hari keadilan dan kesetaraan gender seperti yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an tersebut bias dikatakan masih jauh dari harapan, termasuk pelaksanaan yang terjadi di dunia yang mayoritas warganya beragama Islam.

Contoh kasus tentang dominasi laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana dikutip oleh Khaled Abaou (Seorang Profesor/dosen Hukum Islam) pada sekitar pertengahan Maret 2002 koran Arab Saudi memberitakan sebuah insiden yang terjadi di Mekkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Menurut laporan resmi minimal empat belas gadis muda terbakar hingga mati atau sesak napas terkena asap ketika sebuah kecelakaan kebakaran melanda sekolah negeri mereka. Orangtua-orangtua siswa yang mendatangi kejadian itu menggambarkan sebuah situasi yang mengerikan: pintu-pintu sekolah semuanya terkunci dari luar, dan polisi agama Saudi secara paksa mencegah gadis-gadis itu supaya tidak lari dari dalam sekolah yang terbakar serta menghalangi petugas pemadam kebakaran yang hendak memasuki gedung sekolah guna menyelamatkan gadis-gadis itu. Menurut pengakuan para orangtua siswa, petugas kebakaran, pasukan pertahanan sipil yang bertugas di lokasi kejadian, polisi agama itu tidak mengizinkan gadis-gadis untuk lari atau diselamatkan karena **“mereka tidak tertutupi dengan baik”**, karena gadis-gadis itu melepaskan cadar yang menutupi wajah mereka, atau *'abaya*, selendang mirip jubah yang membungkus tubuh mereka. Polisi-polisi agama tidak ingin terjadi kontak fisik antara gadis-gadis itu dengan pasukan

pertahanan sipil lantaran takut munculnya gairah seksual, yang mungkin terjadi di tengah kemelut. Kisah tragis memilukan ini menguakkan begitu banyak hal. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kejahatan yang menjijikkan secara moral dari insiden ini. Insiden yang memuakkan secara moral ini mencerminkan suatu sikap emotif yang mengorbankan teologi, hukum, dan logika. Hal ini dikarenakan jika ketiganya dipakai, akan membuahkan sikap yang dapat menyelamatkan gadis-gadis itu. Di dalam Islam dinyatakan bahwa nyawa manusia dipandang suci, *Al'quran* dengan terang menyatakan bahwa siapapun yang membunuh satu orang, maka seolah-olah ia membunuh seluruh manusia.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar tersebut di atas, bahwa di dalam Al-Qur'an, sebetulnya sudah menyebutkan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Namun demikian terkait dengan hadist-hadist Nabi, ada hadist-hadist yang derajat kebenarannya masih diragukan, apakah hadist tersebut lemah (*dha'if*) atau baik (*gharib*), apakah hadist tersebut adalah hadist *ahad* (hadis yang perawinya tunggal), ataukah hadist tawatir (hadis yang diriwayatkan oleh bebrapa perawi/periwayatannya melalui berbagai rantai periwayatan), yang isinya merendahkan kaum perempuan yang tidak menggambarkan adanya kesetaraan gender.

Contoh hadist yang perlu dicermati berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender tersebut : hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah yang menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda “Jika seorang suami mengajak isterinya ketempat tidur, kemudian ia menolaknya maka para malaikat akan melaknatnya hingga terbit fajar”. Kalau kita

tafsirkan secara tekstual, hadis tersebut akan sangat merugikan perempuan yang berarti tidak ada kesetaraan gender dalam hadis ini, termasuk hadis riwayat Abu Hurayrah yang lain, yang menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa “Seseorang tidak dibenarkan untuk sujud kepada siapapun. tapi sekiranya saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang lainnya, saya akan menyuruh seorang isteri bersujud kepada suaminya, karena begitu besarnya hak suami terhadap isterinya”. Kita perlu berhati-hati dalam menafsirkan hadis-hadis seperti ini, karena kalau kita artikan secara tekstual akan sangat bertentangan dengan Al-qur’an yang di dalamnya tidak mengajarkan hal-hal seperti itu

Di samping itu hadist-hadist tersebut tidak selaras dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kehidupan pernikahan. Al-Qur’an, dalam S. al-Rum ayat 21 menyebutkan : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”. Dalam S. Al-Baqarah ayat 2, juga dinyatakan bahwa pasangan suami-isteri sebagai pakaian satu sama lain. Di samping itu, hadist-hadist tersebut juga tidak sejalan dengan keseluruhan riwayat yang menggambarkan perilaku Nabi terhadap para isterinya, Namun demikian keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an dengan tegas diilustrasikan bahwa perubahan sosial terjadi manakala mereka yang mempunyai hak (kaum perempuan) menuntutnya, karena untuk mencapai keadilan haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum

perempuan sendiri, bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan dalam Al'Quran bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman yang digambarkan sebuah perkembangan yang baik, untuk ukuran jaman dan tempat di mana mereka berada.

Sumber Bahan Bacaan :

- **Khaled Abou El Fadl**, 2005, *The Great Theft : Wrestling Islam from the Extremis*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "**Selamatkan Islam dari Muslim Puritan**", oleh Helmi Mustofa, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta;
- **Khaled Abou El Fadl**, 2003, *Speaking in God's Name*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "**Atas nama Tuhan**", oleh R. Cecep Lukman Yasin, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta;
- **Tepas Ahmad Heryawan**, *Hakekat Kesetaraan dan Keadilan Gender*, yang dimuat dalam <file:///C:/Users/HPPavilion/Documents/2722-hakikat-kesetaraan-dan-keadilan-gender.html>, diunduh dari internet tanggal 8 November 2010;
- **Prof. Dr. Nazarudin Umar** "**Prinsip-Prinsip Keadilan Gender dalam Al-Qur'an**", yang dimuat dalam [file:///C:/Users/HPPavilion/Downloads/download keadilan dan kesetaraan gender/prinsip-prinsip kesetaraan gender.htm](file:///C:/Users/HPPavilion/Downloads/download%20keadilan%20dan%20kesetaraan%20gender/prinsip-prinsip%20kesetaraan%20gender.htm), diunduh dari internet tanggal 18 November 2010